



# DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR: 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON JENI JAYUSMAN, S.Sos.

Kepada

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Jalan Merdeka Barat No. 6**

**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI Pihak terkait	
NOMOR 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16:34 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377 email : [soaldwi@yahoo.com](mailto:soaldwi@yahoo.com)  
NIK : 3174031710510005
- Nama : **H. AHMAD MUZANI**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : [soaldwi@yahoo.com](mailto:soaldwi@yahoo.com)  
NIK : 3603281507680005

**ASLI**

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, **Memberikan kuasa kepada :**

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| ✓ M. Maulana Bungaran, SH. | Munatsir Mustaman, SH.  |
| ✓ Hendarsam Marantoko, SH  | Yunico Syahrir, SH      |
| Alex Chandra, SH           | Raka Gani Pissani, S.H. |
| Achmad Safaat, SH          | Desmihardi, SH, MH      |
| Sahroni, SH                | Dahlan Pido, SH, MH     |
| Dolfie Rompas, SH, MH      | Yupen Hadi, SH.         |

Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono R.M Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP: 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan Keterangan Dalam Perkara Nomor : 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, atas Permohonan yang dimohonkan oleh JENI JAYUSMAN, S.Sos., yang diuraikan sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa pengajuan permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan PMK No. 2 Tahun 2018, Pasal 3 ayat (1) huruf b perihal yang dimaksud Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dimana dalam huruf b disebutkan bahwa Pemohon perseorangan adalah Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
2. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan adanya pelanggaran pencurian dan penggelembungan hasil suara untuk Pemilihan DPRD Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi dalil yang dimohonkan tidak disandingkan dengan perolehan suara, khususnya untuk pencurian dan penggelembungan hasil suara mana yang dimaksudkan sebagai suatu tindakan pelanggaran, dengan demikian permohonan PEMOHON *a-quo* sebagaimana dimaksud, bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 13 yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
3. Bahwa oleh karena tidak terdapat adanya selisih dan atau yang mempengaruhi perolehan suara dengan PIHAK TERKAIT sebagaimana yang diuraikan oleh PEMOHON khususnya untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, maka secara hukum dalil yang seharusnya disampaikan oleh

PEMOHON haruslah dapat membuktikan adanya perselisihan hasil suara sebagaimana dalil adanya pencurian dan penggelembungan hasil suara untuk Pemilihan DPRD Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya dimaksud;

4. Bahwa oleh karenanya Petitum Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak didukung oleh Positanya, sehingga terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalil yang dimaksud antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON;
5. Bahwa dengan mengingat hal tersebut, secara hukum sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT dengan menyatakan Permohonan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil PEMOHON mengenai perselisihan suara dalam Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD khususnya untuk Pemilihan DPRD Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 15 meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya terkait adanya pencurian dan penggelembungan hasil suara adalah dalil yang keliru dan tidak benar;
2. Bahwa oleh karena dalil permohonan PEMOHON tidak dapat membuktikan adanya keberatan-keberatan ataupun kejadian secara khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang telah tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Tasikmalaya dan Berita Acara Nomor: 291/PP.01.02-BA/3206/KPU-Kab/IV/2019 pada Form Model DB-KPU tertanggal 29 April 2019, dan telah ditanda-tangani oleh para saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir;
3. Dalam tabel perolehan suara Calon/PEMOHON berdasarkan DB1-DPRD Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 untuk Kabupaten/Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan oleh TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Jawa Barat 15

untuk Kabupaten/Kota Tasikmalaya adalah sebanyak **33.960 suara**, sementara perolehan suara untuk Partai Politik dari PEMOHON adalah **107.675 suara**. Untuk itu tidak benar apabila ada pencurian dan penggelembungan suara terkait dengan perolehan suara PEMOHON, dengan demikian perolehan suara yang benar berdasarkan DB1-DPRD Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 untuk Kabupaten/Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan oleh TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 untuk Kabupaten/Kota Tasikmalaya adalah:

**Tabel Perolehan Partai Politik :**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Total
		Kabupaten	Kota	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	218.186	106.559	324.745
12	Partai Amanat Nasional	61.391	46.284	107.675

**Tabel Perolehan Calon/PEMOHON :**

No. Urut Calon	Suara Calon	Perolehan Suara		Total
		Kabupaten	Kota	
1	ALI RASYID, M.Sos. (GERINDRA)	30.936	13.469	44.405
1	JENI JAYUSMAN, S.Sos. ( PAN )	14.848	19.112	33.960

4. Bahwa berdasarkan DC KPU sebagaimana dalam Berita Acara No. 300/PL.01.7-BA/32/Prov/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi didapat perolehan suara yang sama dan sesuai dalam persandingan perolehan suara sebagaimana dalam Penghitungan Perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagai berikut :

**Tabel Perolehan Partai Politik :**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Total
		Kabupaten	Kota	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	218.186	106.559	324.745
12	Partai Amanat Nasional	61.391	46.284	107.675

**Tabel Perolehan Calon/PEMOHON :**

No. Urut Calon	Suara Calon	Perolehan Suara		Total
		Kabupaten	Kota	
1	ALI RASYID, M.Sos. (GERINDRA)	30.936	13.469	44.405
1	JENI JAYUSMAN, S.Sos. ( PAN )	14.848	19.112	33.960

5. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyampaikan telah terjadi pencurian dan penggelembungan suara adalah jelas tidak beralasan dan berdasarkan oleh karena dalam setiap tahapan penghitungan suara dan Rekapitulasinya dari mulai tingkat TPS hingga tingkat Provinsi tidak ada keberatan dari para pihak maupun saksi Partai Pemohon sebagaimana tidak ditemukan keberatan-keberatan atau kejadian khusus dalam form keberatan, hal mana dapat dilihat dalam dalam DC-KPU Berita Acara No. 300/PL.01.7-BA/32/Prov/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa dalil PEMOHON tentang adanya pencurian dan penggelembungan suara dan/atau yang menjadi perselisihan suara sebagaimana yang dinyatakan oleh PEMOHON dalam permohonannya tidak terbukti, maka dengan ini PIHAK TERKAIT membantahnya dan jelas dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya, sehingga berdasarkan data persandingan diatas, jelas perolehan suara PIHAK TERKAIT berdasarkan pada C1 dan DAA1 yang adalah sama dan tidak terdapat penambahan dan atau penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;
7. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan serta menguraikan dasar adanya pencurian dan penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan maupun dapat membuktikan adanya selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT, maka tidak

serta merta dapat dibenarkan dalil dalam permohonannya karena haruslah didukung dengan bukti-bukti adanya perselisihan suara tersebut;

8. Bahwa merujuk pada dalil-dalil PIHAK TERKAIT sebagaimana diurai-jelaskan pada bagian eksepsi dan juga Pokok Permohonan telah berdasarkan bukti – bukti yang sah dan benar serta khususnya data C1 dan DAA1 adalah yang disahkan dan ditanda tangani oleh TERMOHON dan Para Saksi, dengan demikian sangat jelas dalil Permohonan PEMOHON adalah sangat keliru dan tidak benar;
9. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum, Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Jawa Barat 15 untuk Kabupaten/Kota Tasikmalaya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT;


#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. *Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.*

Atau :

*Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*

**Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**



M. Maulana Bungaran, SH.



Munatsir Mustaman, SH.